

## **Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Fiktif Positif Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

**Suprpto<sup>1</sup>, Indah Ramadhani<sup>2</sup>, Salamah<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>*Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Jl. Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin, Indonesia, 70123 Email :Suprpto@ulm.ac.id*

<sup>2</sup>*Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Jl. Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin, Indonesia, 70123 Email :indah.ramadhany@ulm.ac.id*

<sup>3</sup>*Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Jl. Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin, Indonesia, 70123 Email : Salamah@gmail.com*

---

*Submitted : 15-03-2023 Reviewed:20-03-2023 Accepted:14-04-2023*

---

**Abstract:** *The aim of this research is to analyse regarding the problems that have arisen post the issuance of the latest regulation on Job Creation which updates several crucial matters contained in Government Administration regulations. Especially in the case of fictitious positive applications that are no longer going through the PTUN, so that this affects the absolute authority of the PTUN, and as a solution that is able to solve the problem appropriately, namely an effort or step that is sought from the party who suffers losses caused by a positive fictitious decision as the impact of the Job Creation law. The results of this thesis research are: First, Article 175 point 6 of the Job Creation Law has changed paragraphs 4 and 5 of Article 53 of the UUAP where it regulates the procedure for submitting positive fictitious determinations through the Administrative Court, which then the decision no longer needs to be submitted to the Administrative Court based on the regulations made in Job Creation Law. Thus causing the PTUN to absolutely not be able to re-trial all issues related to positive fiction, because it is regulated by the Job Creation regulations, that only the official who handles it when the problem is raised is the one who has the authority to make a decision. Second, regarding the legal action taken, that is, if it has been 3 months since the enactment of the Job Creation Law, but the implementing regulations have not been made, then positive fictitious cases still use the old regulations, namely they can still be submitted to the PTUN. However, if it has been more than 3 months, you can still pass the Administrative Court based on the adage that the court may not refuse to examine and adjudicate cases under the Judicial Powers Law. However, it needs to be formulated in implementing regulations, namely that those who are disadvantaged in the positive fictitious decision can take legal action outside the court (non-litigation), namely Alternative Dispute Resolutions.*

**Keywords:** *Administrative Court Competency; Positive Fictitious Decision*

**Abstrak:** *Tujuan penulisan skripsi adalah untuk menganalisis mengenai*

*permasalahan yang muncul pasca diterbitkannya Peraturan terbaru mengenai Cipta Kerja yang memperbarui beberapa hal krusial yang terdapat dalam peraturan Administrasi Pemerintahan. Terutama dalam hal permohonan fiktif positif yang tidak lagi melalui PTUN, sehingga hal ini berpengaruh terhadap kewenangan absolute PTUN, dan sebagai solusi yang mampu menyelesaikan permasalahan secara tepat, yakni suatu upaya atau langkah yang diusahakan dari pihak yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh keputusan fiktif positif sebagai dampak dari undang-undang Cipta Kerja. Hasil dari penelitian skripsi ini yaitu: Pertama, Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja telah mengubah ayat 4 dan 5 dari Pasal 53 UUAP dimana diaturnya tata cara melakukan pengajuan penetapan fiktif positif melalui PTUN, yang kemudian keputusan tersebut tidak perlu lagi diajukan ke PTUN berdasarkan peraturan yang dibuat dalam undang-undang Cipta Kerja. Sehingga menyebabkan Pengadilan TUN tidak secara mutlak bisa mengadili kembali segala permasalahan yang berhubungan dengan fiktif positif, karena sudah diatur oleh peraturan Cipta Kerja, bahwa hanya melewati pejabat yang menangani pada saat masalah tersebut diajukan saja yang berwenang memberikan keputusan. Kedua, mengenai upaya hukum yang dilakukan yaitu jika terhitung 3 bulan dari diundangkannya UU Cipta Kerja, namun peraturan pelaksanaannya belum dibuat, maka perkara fiktif positif masih menggunakan peraturan lama yaitu tetap bisa diajukan ke PTUN. Tetapi jika sudah lewat dari 3 bulan maka masih tetap bisa melewati PTUN berdasarkan adanya adagium pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Namun perlu dirumuskan dalam peraturan pelaksanaannya yaitu bagi yang dirugikan dalam keputusan fiktif positif tersebut bisa melakukan upaya hukum di luar pengadilan (nonlitigasi) yaitu Alternatif Dispute Resolutions.*

**Kata kunci:** Kompetensi PTUN; Keputusan Fiktif Positif

## **PENDAHULUAN**

Adanya kelambanan, ketidakadilan, dan biaya yang cukup mahal, merupakan kelemahan dari pelayanan publik, hal ini seharusnya menjadikan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik. Upaya ini bisa dilakukan dengan menyesuaikan terhadap asas pemerintahan yang baik dan untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga Negara serta penduduk masyarakat pada umumnya dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga diperlukan suatu peraturan hukum untuk mendukungnya.

Guntur Hamzah menyatakan untuk memajukan hukum administrasi dalam memperbaiki ranah peraturan administrasi pemerintah yaitu merupakan perwujudan kemauanpara pembuat pertauran untuk memperbaiki regulasi administrasi, maka dikeluarkanlah UUAP. Pemerintah yang berorientasi pada penerapan dalam melayani publik dengan biaya rendah, memberikan kenyamanan dan tanggap merupakan tanggungjawab dari Negara ataupun pemerintah untuk menjaga sistem administrasi. Yang selanjutnya dapat menjadi landasan hukum yang diinginkan sebagai hal mendasar dari keputusan pejabat pemerintah agar terpenuhinya kebutuhan hukum. Dan juga sebagai pedoman bagi khalayak ramai dalam hal memperoleh layanan administrasi pemerintahan yang mumpuni

dalam menyelesaikan kasus dan permasalahan dalam hukum administrasi.<sup>1</sup>

Paradigma dalam administrasi pemerintahan terbaru seperti penorma-an prinsip atau konsep dari fiktif positif merupakan materi penting yang muncul dalam UUAP.<sup>2</sup> Terdapat kewenangan yang sangat mudah untuk disalah gunakan dalam memberikan keputusan fiktif positif oleh pengadilan dan pembuat peraturan hal ini dikarenakan fiktif positif ini tidak diikuti dengan perubahan dalam peraturan sebelumnya. Kemudian menyebabkan berbedanya pandangan-pandangan hakim akan hal ini.

Secara normatif hasil keputusan pengadilan dengan objek keputusan fiktif positif tidak dapat diajukan upaya hukum biasa yang berupa banding ataupun kasasi, dan juga tidak dapat diajukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Artinya pada peradilan tingkat pertama maka merupakan juga yang terakhir karena dalam perkara fiktif positif hanya memberikan satu kali kesempatan saja bagi pemohon. Terlihat disini fungsi dari hakim dalam memutuskan permasalahan yang muncul tersebut, sehingga tercipta keadilan yang seadil-adilnya bagi pihak masyarakat yang berhadapan dengan pihak pemerintah yang cenderung memiliki posisi lebih kuat.

Ada beberapa keberagaman yang pro dan kontra dengan kehadiran fiktif positif disini, dimana ada pengadilan yang menerapkan, namun sebagian yang lain masih menagcu pada fiktif negatif yang terdapat dalam peraturan terdahulu. Hal-hal yang meliputi objek permohonan, tenggang waktu pengajuan perkara, sejauh mana pembuktian hakim yang meliputi luas dan pembatasan wewenang, dan bagi pihak lain selanjutnya yang memiliki kemungkinan menjadi ikut merugi dengan adanya keputusan yang terlahir dari pejabat berwenang saja,<sup>3</sup> hal-hal seperti ini merupakan permasalahan yang muncul dari segi praktik yang mengakibatkan keadilan seperti sulit untuk didapat dalam tatanan ini.

Peraturan hukum yang mengisyaratkan adanya kewenangan administrasi dalam memberikan keputusan yang bersifat administrasi dan adanya suatu pembiaran permasalahan dari pejabat sudah cukup untuk keluar atau terjadinya suatu keputusan, hal ini lah yang menjadi suatu prinsip dari dikeluarkannya keputusan fiktif positif.

Hakim yang menangani kasus fiktif positif ini memiliki perbedaan dengan hakim lainnya, dimana hakim dituntut untuk berperan secara aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada serta mampu bersifat dominan agar tercipta keadilan yang seimbang antara pemerintah dan masyarakat. Dimana hal ini berkaitan erat dengan suatu asas yang menyebutkan hakim harus bersifat dominan agar tercipta posisi tawar yang seimbang ketika membuktikan suatu kasus antara pemerintah melawan masyarakat dan tidak berat sebelah.<sup>4</sup>

Adanya ketidakseimbangan yang terjadi dalam keadaan pihak-pihak yang bermasalah membuat posisi mereka harus diseimbangkan terlebih dahulu agar tercipta kesepakatan yang adil. Persengketaan ini terjadi antara penggugat yang merupakan masyarakat pada umumnya, yang terdiri dari perorangan ataupun suatu badan perdata. Kemudian pihak tergugat yang terdiri dari suatu badan pemerintah. Sangat jelas terlihat bahwa pihak tergugat memiliki posisi tawar yang lebih

---

<sup>1</sup> M. Guntur Hamzah, Makalah, HUT-PTUN ke26 dengan tema: *Paradigma Baru Penyelenggaraan Pemerintahann Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, Kaitannya Dengan Perkembangan HUKUM Acara Peratun, yang diselenggarakan di Hotel Mercure, Jakarta, 26 Januari 2016, Hlm. 1-2.*

<sup>2</sup> Oswald Jansen, *Comparative Inventory of Silencio Positivo* (Utrecht School of Law, 2008). P.4. dalam Enrico Simanjuntak, 2017, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 3, Hlm. 381.

<sup>3</sup> Enrico Simanjuntak, 2017, *Juernal Hukum dan Peradiilan*, Volume 6 Nomor 3, Hlm. 384.

<sup>4</sup> Riawan Tjandra, 2010, *Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, Hlm. 119.

menguntungkan dan dapat memenangkan perkara dalam hal pembuktian karena lebih unggul dalam hal mendapatkan informasi. Jadi, disinilah dibutuhkan peranan yang sangat luar biasa dari seorang hakim, untuk memastikan keadilan dapat tercapai, tanpa memundurkan posisi penggugat yang sedari awal memang sudah lemah. Cara hakim ini digunakan untuk membuktikan kasus secara materi dalam membuktikan perkara.<sup>5</sup>

Dalam keputusan perkara fiktif positif juga dibutuhkan peran serta hakim yang aktif dan dominan dalam segala hal, karena fiktif positif merupakan keputusan yang putusannya tidak dapat diubah apabila sudah diputuskan demikian.<sup>6</sup> Maka jika keputusan fiktif positif sudah terjadi maka terhadap keputusan tersebut tidak bisa diupayakan apapun lagi, karena sudah berkekuatan hukum dimana telah diatur dalam suatu peraturan yang sah.

Kemudian karena peraturan mengenai fiktif positif ini masih dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dan masih belum mempermudah publik, akhirnya malah dimunculkan suatu peraturan baru yang kehadirannya sangat kontroversial, karena dianggap mempermudah bagi pejabat pengadilan, namun sangat merugikan bagi masyarakat. Peraturan tersebut adalah dengan hadirnya peraturan Cipta Kerja, yang masih belum matang dari segi pemikiran, pembahasan dan lainnya. Dengan lahirnya peraturan baru ini maka perkara fiktif positif tidak lagi diputuskan oleh suatu pengadilan TUN namun hanya akan diputuskan oleh pejabatnya saja.

Pemerintah berharap dengan adanya peraturan baru mengenai fiktif positif ini mereka dapat merubah regulasi hukum yang panjang dan rumit menjadi mudah. Pemerintah menginginkan hal ini sebagai pembuka lapangan kerja di Indonesia, mereka berharap deregulasi dan debirokratisasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien, namun sepertinya pemerintah lupa hal ini akan menjadikan kewenangan hakim berubah, menimbulkan kerugian pada masyarakat, dan menjadikan keadilan sulit untuk didapatkan dan ditegakkan.

Hal-hal yang berhubungan dengan perubahan yang terjadi dalam peraturan yang baru, adalah hal yang diusung dalam Ciker sebagai peraturan baru dalam tatanan pemerintahan. Namun dalam penulisan ini, penulis hanya akan mengkhususkan pembahasan mengenai keputusan fiktif positif. Penulis tertarik untuk membahas mengenai keputusan fiktif positif yang dimana dalam peraturan sebelumnya perkara ini diajukan melewati pengadilan, kemudian dirubah dengan peraturan baru yang nyatanya tidak lagi melewati pengadilan tapi hanya melewati pejabat pengadilan yang bersangkutan saat perkara tersebut diajukan, sehingga keputusan berada ditangan pejabat, tanpa pertimbangan hakim.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memutuskan Permohonan Fiktif Positif Pasca Diterbitkannya Cipta Kerja**

Sebelum adanya keputusan fiktif positif, terlebih dahulu dalam peraturan sebelumnya dikenal keputusan fiktif negatif. Dikatakan dengan istilah fiktif karena secara riil pemerintah sebenarnya tidak mengeluarkan keputusan dalam bentuk tulisan, namun dianggap mengeluarkan keputusan

---

<sup>5</sup> Ali Abdullah, 2010, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*, Kencana, Jakarta, Hlm. 15.

<sup>6</sup> Tri Cahaya Indra Permana, 2016, *Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara*, Genta Press, Yogyakarta, Hlm. 22.

tertulis. Kemudian untuk kata positif disini artinya dimana isi dari keputusan tersebut dianggap mengabulkan keinginan yang telah diajukan oleh penggugat sebagai pemohon terhadap perkara.

Enrico Simanjuntak menyebutkan bahwa konsep dari fiktif positif itu sendiri apabila dilihat dari segi peraturan maka ia merupakan fiksi dari peraturan yang mewajibkan pejabat untuk mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu lima hari sebagaimana dinyatakan dalam peraturan terbaru dari adanya Ciker. Ketika masyarakat sebagai pemohon tidak memiliki syarat yang diinginkan maka pejabat TUN yang berwenang akan mengeluarkan keputusan mengabulkan.<sup>7</sup>

Adanya suatu keadaan yang mana seorang pejabat yang memiliki otoritas terhadap administarsi, namun ia berdiam diri dan tidak melayani sebagaimana seharusnya terhadap suatu permohonan masyarakat yang telah diajukan, inilah yang dimaksud dengan pengertian fiktif positif. Dimana diamnya suatu otoritas dianggap telah mengabulkan permohonan.<sup>8</sup>

Dalam suatu Pasal peraturan terdahulu menyebutkan bahwa batas waktu untuk melaksanakan keputusan disesuaikan dengan peraturan yang ada, namun jika tidak ada pembatasan waktu, maka pejabat yang bersangkutan wajib menetapkan dalam tempo paling lambat yaitu sepuluh hari dari telah diterimanya permasalahan. Selanjutnya apabila pejabat tidak memberikan keputusan dalam bentuk apapun pada waktu itu, maka secara otomatis perkara itu dianggap telah dikabulkan. Jadi, Si pemohon akhirnya bisa mengajukan kepengadilan untuk memperoleh putusan yaitu berupa penerimaan permohonan. Kemudian pengadilan memutuskan permohonan, dan kemudian seorang pejabat dapat mengupayakan untuk secepatnya merealisasikan keputusan tersebut.

Peraturan perundangan yaitu UUAP tidak terdapat definisi normatif dari pengertian keputusan atau tindakan fiktif positif. Meskipun demikian konsep fiktif positif setidaknya-tidaknya menghendaki jika tidak terdapat respon dari badan atau pejabat bersangkutan terhadap permohonan pemohon maka permohonan yang dimaksud dianggap dikabulkan. Konsep fiktif positif merupakan antitesa dari fiktif negatif. Dimana di fiktif positif permohonan tidak hanya menyangkut *beschikking* namun juga tindakan hukum, sehingga konsep fiktif negative lebih sempit cakupannya daripada fiktif positif.<sup>9</sup>

Jika hukum adminitrasi di indoensia masih mempertahankan keputusan fiktif negatif disamping adanya keputusan fiktif positif, hal inipun tidak bisa dipertahankan karena hanya akan memunculkan ambivalensi dalam upaya penegakan hukum administrasi. Dengan berkembangnya dua kutub pemikiran dimana fiktif positif diakui, namun fiktif negatif pun masih berlaku karena ada dua peraturan kita yang berbeda rezim, maka hal ini merupakan dampak dari ambivalensi. Peraturan yang pertama berada dalam rezim hukum materiil, dan yang kedua berada pada rezim hukum formal. Yang mana keduanya tidak dapat disatukan sehingga terjadi ambivalensi.<sup>10</sup>

Hal-hal yang berubah atau mengalami penyesuaian mengenai peraturan fiktif positif dari peraturan lama terhadap peraturan yang baru, yaitu mengenai waktu yang ditetapkan sebagai tempo pengabaian pemerintah untuk perkara yang diajukan sebagai permasalahan fiktif positif yang awalnya sepuluh hari dipotong menjadi 5hari dengan alasan agar lebih cepat. Hal ini tertuang dalam pasal demi pasal yang terdapat dalam peraturan Ciker. Kita dapat mengapresiasi hal ini sebagai sesuatu yang dapat mempercepat proses administrasi, memperbaiki layanan terhadap masyarakat,

---

<sup>7</sup> Enrico Simanjuntak, 2018, *Jurnal: Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha di Indonesia (Jurnal Rechtsvinding)*, Volume 7. Nomor 2.

<sup>8</sup> Enrico Simanjuntak, 2018, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 144-145.

<sup>9</sup> Enrico Simanjuntak, 2018, *Perdebatan Hukum Administrasi*, Gramata Publishing, Bekasi, hal. 598.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Hlm 604.

dimana yang lebih diutamakan dalam hal ini mungkin pihak investor yang lebih diuntungkan. Tetapi jika dipikirkan secara kompleks dan jauh kedepan, hal ini merupakan beban bagi pemerintah, dimana mereka harus menjawab perkara dalam waktu 5 hari, sedangkan perkara-perkara sebelumnya masih menumpuk.

Selain dilihat dari batas waktu, selanjutnya peraturan baru juga membahas mengenai suatu kewenangan pengadilan agar yang berperkara mendapatkan kepastian dan kekuatan hukum dalam hal pembuktian apabila terjadi sesuatu suatu hari nanti. Diperaturan sebelumnya warga negara harus mengajukan perkara ke pengadilan untuk mendapatkan pengakuan. Sehingga hal ini menjadi jaminan bagi mereka.

Kemudian ketika dihilangkannya peran pengadilan dalam memutuskan perkara ini, sehingga terjadilah keputusan tersebut apabila tanpa adanya respon atau tanggapan dari pejabat yang bersangkutan selama 5 hari. Peran pengadilan disini menjadi tidak ada dan melimpahkan segala tanggung jawab terhadap salah satu pejabat yang terlibat saja. Sehingga berdampak pada tidak adanya kekuatan hukum dalam keputusan tersebut. Maka dapat dipastikan masyarakat tidak mendapatkan perwujudan hukum yang semestinya dan keadaan ini semakin memperlambat proses administrasi. Dikarenakan mereka tidak memiliki beban tanggungjawab yang mengharuskan untuk mengeksekusi atau mengabulkan permohonan publik.

Adapun hal-hal yang berubah dalam kewenangan absolute yaitu: terdapat perluasan makna dari keputusan, berubahnya kewenangan terhadap tindakan factual pejabat pengadilan, berubahnya kewenangan terhadap pengujian mengenai terdapat atau tidak penyalahgunaan wewenang dalam memberikan keputusan perkara, tidak ada pembatasan jumlah tertentu dalam mengadili dan mengabulkan gugatan, pengadilan tingkat 1 hanya untuk mengadili perkara awal saja, dan tidak ada kewenangan pengadilan mengadili perkara fiktif positif, tetapi hanya melewati pejabatnya saja.

Pemangkasan waktu menjadi 5 hari dalam peraturan yang baru memiliki dua sisi, terdapat sisi baik yaitu mempercepat kinerja para pejabat pengadilan, namun disisi lain dapat memperburuk keadaan, karena waktu 5 hari tersebut bukan waktu yang lama untuk dapat menelaah, menimbang, memutuskan permohonan dari pemohon, sehingga yang akan terjadi nantinya hanya bentuk pengabaian dari pejabat terhadap permohonan tersebut, dan karena pengabaian tersebut maka lahirlah keputusan fiktif positif dengan sendirinya. Dalam keputusan tersebut tidak terdapat kekuatan hukum, jika suatu saat mereka dituntut. Ini lah bentuk nyata kerugian yang diterima masyarakat dengan lahirnya peraturan baru yang tidak menjunjung esensi keadilan. Peraturan terbaru pun mengubah isi dari pasal-pasal dalam peraturan sebelumnya.

Menghilangnya pengawasan dari badan Yudisial terhadap perbuatan pemerintah dengan pengabaian satu atau beberapa permohonan tersebut, kemudian bersifat tidak responsif, memproses permohonan yang diajukan masyarakat secara berlarut-larut, ini merupakan dampak dari dihilangkannya wewenang dari pengadilan. Sehingga rentan untuk terjadinya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat, melampaui wewenang yang diberikan untuk mencapai tujuan lain. Dan akan terjadi pula pengabaian terhadap hukum, dan adanya kelalaian dalam melayani dan menyelenggarakan kepentingan publik oleh penyelenggara negara.

Pemikiran bahwa pemerintah memiliki kepentingan yang sangat besar untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan yang muncul akibat peraturan yang belum matang namun terlanjur disahkan. Mengingat memang tidak mudah untuk merevisi suatu peraturan atau mengubah isinya, terlebih diperlukan waktu yang sangat panjang. Maka pemerintah harus mengambil alternative yang

mampu menampung permasalahan hukum ini, salah satunya dengan membuat suatu peraturan dibawah undang-undang seperti Peraturan pemerintah maupun Perpres, agar dalam pelaksanaannya keputusan fiktif positif ini dapat segera mendapatkan kekuatan hukum yang pasti.

Yang harus diperhatikan jika ingin membuat suatu peraturan pelaksana makanya sifatnya haruspula bersifat administratif. Apabila sudah dibuat peraturan pelaksana dalam PerPem atau PerPres, maka tidak dimungkinkan lagi apabila suatu saat peraturan itu ingin kembali menggunakan peraturan lama, yaitu mengembalikan perkara permohonan fiktif positif melalui pengadilan. Melainkan perlu dibentuk lagi suatu mekanisme yang baru untuk memecahkan masalah ini.<sup>11</sup>

Jika kita cermati lebih mendalam, maka permasalahan fiktif positif ini bukan lah suatu perkara yang dapat dipisahkan keberadaannya dari ruang lingkup pengadilan yang menanganinya, tidak selayaknya permasalahan hukum hanya sebatas diputuskan oleh pejabat yang berwenang, tapi tidak sama sekali mempertimbangkan bagaimana kekuatan hukum itu akan bisa didapat, dan mampu memberikan keadilan bagi para pemohon pada perkara tersebut. Semakin kesini peraturan kita semakin bergeser kearah yang negative, yang tidak lagi menjamin keadilan bagi bangsa dan negara, namun hanya memikirkan keadilan pada satu sisi saja, dan menimbulkan kerugian dipihak masyarakat luas. Terlebih hal inipun tidak mampu memberikan perlindungan dan kepastian kepada hak-hak masyarakat dalam urusannya dengan administrasi pemerintah.

Sangat sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan hak mereka dengan keadilan yang semakin tipis, ditambah lagi dengan penghapusan kewenangan pengadilan dalam memproses perkara tersebut, tidak ada lagi yang dapat menjamin masyarakat dapat memperjuangkan hak mereka melalui pengadilan. Menurut sayasangat diperlukan perbaikan terhadap sistem administrasi ini, dimana jika pejabat tidak memenuhi kewajibannya diwaktu tersebut, maka seharusnya pejabat bersangkutan dapat menerima ganjaran berupa hukuman administratif paling tidak.

## **2. Langkah Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Atas Keputusan Fiktif Positif Dalam Peraturan Cipta Kerja**

Tidak ada kalsifikasi atau pun ketentuan mengenai perbuatan yang bagaimana yang dapat dimohonkan ke Pengadilan terkait dengan fiktif positif, hal ini karena di dalam peraturan yang lama dan baru serta perma tidak mengatur secara rinci tentang kategorinya. Diperaturan tersebut hanya dijelaskan tentang tempo atas waktu yang diberikan untuk menanggapi permasalahan. Berdasarkan waktu tersebut apabila dikabulkan makan individu dari masyarakat dapat meminta hasil keputusan kepada bejabat yang bersangkutan pada saat mengajukan.

Kemudian dalam peraturan ini juga diatur bahwa bagi pihak yang menyatakan mendapat kerugian atas permasalahan yang sudah diputuskan tersebut atau kepentingan masyarakat disepelekan oleh pemerintah dapat mengajukan keberatan terhadap adanya keputusan badan atau pejabat tersebut, untuk mendapatkan hak-hak mereka.

Untuk mengklasifikan tindakan dan perbuatan seperti apa yang dapat diajukan sebagai kasus fiktif positif maka Pengadilan TUN di Jakarta mempelajari suatu fenomena dengan mengidentifikasi melalui aktifitas hukum yang terjadi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukkan atau tumpang tindih kasus yang sama. Atau pemikiran jauhnya terjadi kekacauan hukum antara permasalahan fiktif positif dengan permasalahan biasa saja. Pengklasifikasian ini penting dilakukan agar tidak terjadi

---

<sup>11</sup> Bagir Manan, 2000, *Teori dan Politik Konstitusi*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta, Hlm. 57.

kerancuan hukum.

Suatu pengadilan diwajibkan untuk memberikan suatu keputusan terhadap suatu perkara, tanpa adanya penolakan dengan berbagai macam alasan seperti tidak ada peraturan yang mengatur, atau belum ada kasus yang sama seperti itu sebelumnya. Karena sudah menjadi kewajiban hakim untuk mencari solusi atas setiap perkara yang terjadi untuk memastikan setiap individu mendapatkan keadilan yang semestinya mereka dapatkan. Dimana hal ini telah diatur dalam suatu peraturan perundangan untuk hakim agar tidak menolak perkara seperti apapun.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah menjelaskan bahwa hakim tersebut memiliki peranan yang tidak main-main dalam keberlangsungan hukum di Indonesia. Tidak ada alasan yang tepat bagi seorang hakim untuk menolak suatu perkara karena memang sudah tugas mereka untuk mencari dan membuat keadilan yang mampu menenangkan setiap individu yang mengajukan permasalahan mereka.

Ketika masyarakat yang berupa individu menjadi merasa dirugikan baik kepentingannya atau kepentingan orang lain, maka mereka dapat mengajukan suatu permintaan kepada pengadilan TUN berupa pengajuan kasus fiktif positif, yang telah ditentukan yaitu dalam tempo 10 hari kerja, sehingga permohonan pihak pemerintah dianggap dikabulkan dan membuat kepentingan masyarakat dirugikan. Sehingga mereka berhak mengajukan perkara untuk mengadili keputusan fiktif positif tersebut.

Upaya hukum berupa Peninjauan Kembali sangat memberikan peluang untuk dilakukan dan menggugat keputusan fiktif positif. Konsekuensi dari tidak diaturnya secara rinci hal ini dalam suatu peraturan hukum, maka tidak terlihat larangan dan batasan seperti apa mengenai tidak boleh dilakukan peninjauan kembali ini. Yang memiliki pengaturan yang jelas adalah mengenai pengadaan tanah dimana sudah jelas ada pengaturannya bahwa terhadap keputusan pengadaan tanah tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali.

Permasalahan pemilu, pilkada, pengadaan tanah untuk kepentingan orang banyak, merupakan permasalahan atau perkara yang tata cara pengajuannya seharusnya memiliki tempo atau waktu yang sama dengan perkara fiktif positif, karena mereka merupakan perkara-perkara khusus yang ditangani secara sama baik dalam pengaturan tempo dan waktu penyelesaian masalah. Hal lainnya perkara fiktif positif juga memiliki kerancuan yang fatal apabila ia mengikuti peraturan yang umum untuk menyelesaikan permasalahan, jadi perkara fiktif positif tidak dapat dirujuk untuk diselesaikan secara umum karena sifatnya yang khusus, dimana melibatkan masyarakat dan pemerintah.

Apabila dibandingkan dengan negara luar yang telah lebih dahulu menerapkan keputusan fiktif positif, maka peraturan beracara di Indonesia memang seharusnya membuat suatu sarana untuk pihak-pihak yang terkena dampak merugikan dari adanya permasalahan fiktif positif. Badan Publik Negara dapat dikategorikan sebagai subjek hukum menurut Yodi Martono. Sedangkan terkait subjek hukum pemohon dalam acara pengajian penyalahgunaan wewenang menurut beliau telah membawa perubahan dan pergeseran pengujian. Dari pengujian secara hukum bergeser kepengujian penyalahgunaan wewenang administrasi atau kesalahan pribadi pejabat, sebagai konsekuensi dari dimungkinkannya pejabat yang dinyatakan oleh pengawas intern pemerintah melakukan kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang untuk mengajukan permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Yodi Martono Wahyudi, 2016, *Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undnag Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan*, Jakarta, Universitas Trisakti, Hlm. 62.

Untuk melindungi kepentingan masyarakat pada umumnya maupun kepentingan orang yang terlibat dalam permasalahan fiktif positif, maka dapat di usahakan suatu upaya untuk mendapatkan keadilan sebagai mana mestinya melalui pengajuan fiktif positif ini. Banyaknya ketidakjelasan yang muncul akibat penerimaan dan pengakuan wewenangan ikut menjadi penyebab tidak tercapainya keadilan, sehingga selalu memunculkan banyak pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh pemerintah. Apalagi ketika suatu keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat lagi keberadaannya. Kemudian jika kita bandingkan dengan negara luar, mereka masih membuat peraturan yang bisa diselesaikan dengan lebih adil, salah satunya diberlakukan bahwa keputusan yang sudah ada hasilnya, masih dapat di perkarakan kembali, untuk dinilai dan telaah kembali demi terwujudnya keadilan yang diharapkan oleh semua pihak.

Kondisi peraturan yang tidak bisa diganggu gugat setelah diputuskan ini, dapat dipastikan membawa dampak yang buruk, bahkan dilema tentang kepastian peraturan, yang seolah-olah membiarkan beberapa pihak ikut menanggung kerugian yang tidak semestinya. Bahkan ketika ingin mengajukan permasalahan kerugian ini, masyarakat tidak tau menau harus mengajukan kemana, karena wewenangan dari pengadilan itu sendiri sudah dihapus dengan muncul peraturan baru yaitu Cipta Kerja. Bahkan bentrokan antara peraturan yan satu dengan peraturan yang lainnya tidak dapat dihindarkan lagi. Maka semakin kacau cara penyelesaian perkara fiktif positif tersebut.

Ketika tidak ada batasan sebagai penyaring suatu pengajuan perkara yang terus menerus berkembang, maka permasalahan yang datang ke pengadilan TUN tidak akan ada habisnya. Tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa dikemudian hari keputusan fiktif positif malah mebuat kerugian tidak hanya pada satu individu, namun melibatkan orang lain lagi, maka saya menyatakan bahwa memang sebaiknya terhadap gugatan yang sudah diputuskan tersebut, sebaiknya masih dapat dilakukan pengulangan pemeriksaan perkara untuk mendapatkan keadilan yang berimbang, yng tidak menguntungkan sebelah pihak saja.

Terdapat dua jenis usaha untuk melakukan perlawanan terhadap perkara yang sudah diputuskan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Titik Triwulan menyatakan bahwa hal yang diupayakan untuk dapat mendapatkan keadilan dari suatu kasus yang sedang berjalan yaitu dapat dilakukan usaha pembuktian saat itu juga, namun jika kasus tersebut sudah berhenti maka secara biasa melalui 3 macam caraberupa perlawanan, banding dan kasasi.<sup>13</sup>
  - a. Perlawanan (*Verzett*), perlawanan disini dimaksudkan untuk menyatakan pengajuan permasalahan tersebut mengalami penerimaan ataukah penolakan. Gugatan tersebut akan diproses jika diterima, sebaliknya akan dikeluarkan penetapan disertai dengan pertimbangan untuk gugatan yang ditolak, hal ini terjadi pada prosedur *dismissal*. Kemudian untuk pihak-pihak yang berkeberatan dapat mengajukan perlawanan tadi.<sup>14</sup>
  - b. Menurut Yuslim upaya banding dilakukan terhadap keputusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>15</sup> Dimana yang dapat mengajukan banding adalah pihak tergugat maupun penggugat. Ketika terdapat suatu intervensi yang datang dari pihak ketiga dimana

---

<sup>13</sup> Titik Triwulan, Ismu Gunadi Widodo, 2016, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, cet 3, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm. 615.

<sup>14</sup> Nur Asyiah, 2015, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Deepublishh, Yogyakarta, Hlm. 79.

<sup>15</sup> Yuslim, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 167.

permohonnya telah dikabulkan sebagai penggugat intervensi, maka juga diperbolehkan mengajukan permohonan banding.<sup>16</sup>

- c. Memecahkan atau membatalkan adalah merupakan arti kata kasasi. Dalam peraturan peratun kasasi merupakan perlawanan terhadap keputusan terakhir yang dikeluarkan oleh pengadilan, sehingga permohonan kasasi diajukan ke Mahkamah Agung. Dan pemeriksaan terhadap kasasipun dilakukan berdasarkan peraturan MA.<sup>17</sup>

2) Pada putusan yang sudah memiliki kekuatan yang tetap dan tidak bias diganggu gugat, masih bisa dikenakan upaya hukum, yaitu upaya hukum istimewa. Meskipun pada dasarnya tidak mungkin lagi ada perubahan terhadap keputusan yang sudah tetap, bahkan jika itu oleh pengadilan yang lebih tinggi sekalipun. Namun dengan adanya alasan-alasan tertentu yang termuat dalam perturan perundangan, maka terhadap putusan tersebut masih dapat dilakukan upaya hukum untuk dapat memperbaiki, namun hanya menyangkut suatu kekeliruan putusan sebelumnya, bukan hal lainnya. Tetapi upaya hukum ini juga dinyatakan tidak bisa menghalangi lahirnya suatu keputusan yang telah terjadi.<sup>18</sup>

- a. Perlawanan yang dilakukan pihak ketiga yang tidak ikut serta pada saat proses pemeriksaan dipengadilan, dimana apabila putusan tersebut dianggap dapat merugikan kepentingannya, maka pihak ketiga ini dapat mengajukan perlawanan, hal ini disebut dengan perlawanan pihak ketiga (*dernden verzeet*). Perlawanan ini harus disertai dengan beberapa alasan yang jelas sehingga dapat diterima oleh pengadilan, dan dapat diajukan pada pengadilan tingkat pertama yang mengadili sengketa tersebut.<sup>19</sup>
- b. Selanjutnya dalam upaya hukum istimewa terdapat upaya PK. Dimana PK ini dilakukan terhadap keputusan yang tidak bias diganggu gugat dan tidak bisa diusahakan upaya lain, namun dilakukan peninjauan kembali, karena terindikasi adanya kekeliruan pada saat keputusan sebelumnya. Tidak ada syarat pasti untuk peninjauan kembali ini. hanya saja mengaju pada peraturan MA.<sup>20</sup>

Semenjak disahkannya peraturan perundangan Ciker, bahkan sampai hari inipun belum dibuat peraturan pelaksanaannya, untuk mengatur mengenai hal-hal penting yang belum jelas maknanya dalam peraturan tersebut. Padahal peraturan pelaksana itu paling tidak diterbitkan dalam 3 bulan paling lambat setelah perundangan disahkan dan diundangkan. Ini berarti jika dalam waktu 3bulan peraturan pelaksana terhadap fiktif positif belum juga dibuat, maka dalam keputusannya masih menggunakan peraturan lama yang ada di UUAP. Sehingga memungkinkan masih bisa diajukan ke pengadilan.

Yang menjadi permasalahan adalah ketika setelah 3 bulan pun ternyata peraturan pelaksana belum juga dibuat. Menurut Yahya Harahap, maka berdasarkan adanya adagium tidak diperbolehkan adanya penolakan untuk membuktikan perkara oleh hakim, karena ia dianggap mengetahui segala hal, maka permohonan fiktif positif masih bisa diajukan melewati pengadilan, hal ini didasarkan oleh

---

<sup>16</sup>Nur Asyiah, *Op.Cit.*, Hlm. 72.

<sup>17</sup>*Ibid.*, Hlm. 74.

<sup>18</sup>Titik Triwulan, *Op.Cit.*, Hlm. 621.

<sup>19</sup>*Ibid.*,

<sup>20</sup>*Ibid.*, Hlm. 622.

kekuasaan kehakimman.<sup>21</sup>

Yahya Harahap juga menyebutkan, bahwa hakim sebagai organ pengadilan, harus memahami hukum. Sehingga dapat memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat yang mencari keadilan dan memohon keadilan kepadanya. Jika dalam penyelesaian suatu sengketa atau perkara hakim tidak menemukan jalan keluar, atau tidak ada hukum tertulis sebelumnya yang menjadi acuan untuk menyelesaikan perkara tersebut, maka ia berkewajiban untuk memahami dan mencari jalan keluar bahkan jikapun permasalahan tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Pemecahan permasalahan tersebut sebagai tanggungjawabnya terhadap warga negara, dan masyarakat pada umumnya.<sup>22</sup>

Hakim berwenang untuk menentukan peraturan mana yang berlaku untuk diterapkan dalam suatu masalah yang sedang ia tangani dan menyelesaikan perkara secara tepat bagi kedua belah pihak yang berkasus dipengadilan secara konkrit, inilah yang dimaksud dengan hakim dianggap tahu dan paham tentang segala hukum disuatu negara.<sup>23</sup> Dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan peraturan mana yang nantinya berlaku tidak dapat ditentukan secara leluasa oleh pihak-pihak yang bermasalah, karena hak itu mutlak berada ditangan hakim. Dan beliau lah yang akan membuktikan pihak mana yang akan memenangkan perkara tersebut.

Meskipun pada kenyataannya hal diatas bukan suatu yang sepenuhnya benar, karena sebanyak apapun pengetahuan seorang hakim, tidak akan mampu untuk memahami segala hal dari berbagai sudut pandang yang ada. Adagium ini hanya terus diutarakan agar mereka tidak lalai dalam memenuhi tugas mereka sebagai penegak hukum dan memberikan solusi terbaik terhadap permasalahan hukum yang sedang mereka tangani demi menciptakan keadilan. Dan agar para hakim tidak semena-mena dalam memberikan keputusan.

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang muncul dengan adanya peraturan terbaru yaitu Ciker, memang harus ada suatu bentuk penyelesaian sengketa untuk perkara fiktif positif, yang pengajuannya secara online dan tidak lagi melewati pengadilan. Maka penulis berpendapat perlu dipertimbangan suatu alternatif penyelesaian sengketa untuk kasus ini agar suatu peraturan memiliki kepastian hukum dan kekuatan hukum.

Terdapat peraturan mengenai arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa (APS), yang pada dasarnya untuk menyelesaikan perkara perdata. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan umum yang berdasarkan atas perjanjian tertulis oleh pihak yang berperkara. Ada yang bisa ditempuh dalam hal ini yakni, konsultasi, negoisasi, mediasi, konsilisasi, dan penilaian ahli. Yang menjadi objek arbitrase adalah terbatas pada sengketa-sengketa perdata, sedangkan untuk alternatif penyelesaian sengketa lebih luas objeknya, tidak hanya perdata saja.

Dilihat dari segi objek, maka ada kemungkinan untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat dengan pemerintah dapat menggunakan alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini dikarenakan tidak terdapat pembatasan terhadap objek sengketa. Alternatif ini pun tidak terlembaga sehingga sangat mungkin digunakan metode penyelesaian antara masyarakat dan pemerintah dalam hal perkara fiktif positif. Bahkan tidak ada peraturan yang melarang hal ini untuk terjadi. Sehingga sah-sah saja untuk menggunakan alternatif ini, disamping belum adanya kepastian hukum mengenai

---

<sup>21</sup> Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 821.

<sup>22</sup>*Ibid.*,

<sup>23</sup>*Ibid.*,

peraturan selanjutnya untuk menangani perkara tersebut.

Pada alternatif ini akan muncul pihak ketiga yang netral sebagai penengah untuk menyeimbangkan posisi tawar para pihak. Hal ini akan menguntungkan bagi masyarakat sebagai pihak yang memiliki posisi tawar lemah karena berhadapan dengan pemerintah yang memiliki posisi lebih kuat dari segi manapun. Dengan melibatkan pihak yang netral diharapkan mampu menempatkan posisi para pihak dalam kedudukan yang sama rata atau sejajar. Sehingga penyelesaian tidak akan berat sebelah. Adanya pihak ketiga netral juga akan menghapus kesenjangan antara penguasa yaitu pemerintah sebagai tergugat dan masyarakat umum sebagai penggugat, yang memiliki kedudukan lebih lemah dari pihak tergugat.

Terkait dengan perkembangan hukum privat dan publik yang memiliki perbedaan signifikan dimana tidak lagi berdasarkan pada subjek, tetapi harus dilihat dari objek hukum yang diperkarakan atau sifat hubungan hukumnya, maka terdapat asumsi dari Mochtar Kusuma Atmadja yang menyatakan bahwa hubungan hukum lebih penting daripada subjek hukum.<sup>24</sup>

Soeparto Wijoyo menyatakan untuk memastikan metode mana yang cocok untuk digunakan dalam penyelesaian sengketa TUN melalui luar pengadilan, digunakan suatu analisis yang benar-benar diteliti dari berbagai perspektif, sehingga akan memunculkan mana yang lebih tepat untuk digunakan, baik melalui negosiasi, jasa-jasa baik, penyelidikan, *mediasi*, *konsiliasi*, *arbitrase*, peradilan, badan-badan regional, ataupun lainnya.<sup>25</sup>

Dari berbagai cara yang terdapat untuk menyelesaikan perkara, maka penulis berpendapat yang paling tepat digunakan untuk menyelesaikan perkara antara pemerintah dan masyarakat adalah dalam bentuk *mediasi*. Namun disisi lain juga tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan cara lain tergantung pilihan para pihak yang bersengketa. Dan sangat tergantung pula pada perkembangan zaman dan hukum yang diterapkan di Indonesia.

Hal ini pun diperkuat dengan adanya suatu peraturan tentang pelayan publik yang dalam peraturannya menghadirkan lembaga independen yaitu *ombudsman* yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan masyarakat selaku penyelenggara publik. Dalam hal inipun wajib adanya mediasi dan konsiliasi dalam penyelesaian perkara pengaduan atas dasar permintaan para pihak.

Sejalan dengan penjelasan yang penulis kemukakan diatas, maka untuk melindungi pihak yang dirugikan atas keputusan fiktif positif dengan adanya perundangan Ciker yang telah menghapus peran dari suatu pengadilan untuk memutuskan perkara tersebut, dan dimana keputusanpun dilakukan secara elektronik. Maka perlu ditempuh upaya hukum diluar pengadilan yaitu berupa alternative penyelesaian sengketa dengan mempertimbangkan berbagai macam alasan yang ada, maka hal ini perlu dipertimbangan dan dikaji lebih mendalam sebagai salah satu alat penyelesaian sengketa antara pemerintah dan masyarakat. Dimana metode yang paling cocok digunakan menurut penulis adalah dengan metode mediasi, karena mediasi memberikan kesempatan pada orang-orang yang bersangkutan untuk mendapatkan solusi terbaik secara mandiri, meskipun terdapat mediator, ia bertugas untuk memfasilitasi mereka yang memiliki permasalahan.

## **PENUTUP**

---

<sup>24</sup> Mochtar Kusuma Atmadja, 2004, *Pengantar Hukum Internasional*, bagian I: Umum, Bina Ilmu, Jakarta, Hlm. 38.

<sup>25</sup> Soeparto wijoyo, 2003, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya, Hlm. 156.

## **Kesimpulan**

1. Keputusan fiktif positif yang tidak lagi perlu melewati pengadilan untuk mendapatkan keputusan berdasarkan peraturan baru dalam Cipta Kerja, maka hal ini berpengaruh terhadap kewenangan absolute suatu pengadilan dalam memutuskan permohonan tersebut. Dimana kewenangan absolute tersebut menjadi hilang. Ini merupakan suatu kekeliruan yang dibuat oleh pemerintah yang akan berdampak pada keadilan yang semakin jauh dari kata adil. Eksistensi dari administrasi diakui namun hanya dibairkan begitu saja tanpa bukti legalitas yang jelas, sehingga administrasi nantinya hanya akan dianggap setengah hidup. Hal inipun akan menimbulkan ketidakpastian pada saat eksekusi nanti sehingga menimbulkan kerugian pada masyarakat. Dimana masyarakat pun tidak akan mendapatkan jalan keluar yang mudah untuk hal ini, karena pengadilan tidak lagi berwenang untuk mengadili dan memutuskan.
2. Terkait keputusan fiktif positif yang tidak lagi diputuskan melalui pengadilan, maka terhitung 3 bulan sejak peraturan Cipta Kerja disahkan maka harus ada peraturan pelaksana untuk memperkuat peraturan baru ini, namun jika peraturan pelaksana belum dibuat setelah 3 bulan, maka pengajuan tetap bisa lewat pengadilan. Tetapi jika sudah lewat 3 bulan dan belum ada peraturan pelaksana, perkara ini masih dapat diajukan kepengadilan berdasarkan adanya adagium hakim tidak boleh menolak memerikas mengadili dan memutuskan perkara, karena hakim dianggap tahu. Menurut penulis terhadap keputusan fiktif positif yang tidak lagi melewati pengadilan maka terhadap pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum diluar pengadilan. Dimana ADR sangat perlu untuk dipertimbangkan dan dikaji untuk digunakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di masa yang akan datang. Hal ini juga diyakini dapat mengurangi penumpukkan perkara yang belum diselesaikan oleh pengadilan melalui litigasi. Mediasi merupakan yang paling baik digunakan untuk para pihak, karena mediasi memberikan kebebasan pada para pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil menurut mereka.

## **Saran**

1. Pelaksanaan Putusan fiktif positif seharusnya melibatkan Pengadilan TUN, karena merupakan suatu instrument yang dapat memberikan kelayakan perlindungan terhadap keinginan masyarakat termasuk hal mengurus urusan administrasi.
2. Hendaknya pemerintah segera membuat peraturan pelaksana untuk menegaskan keberadaan keputusan fiktif positif, agar tidak berlarut-larut tanpa kepastian.

## **BIBLIOGRAFI**

- Abdullah M, Ali. 2017.*Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen. Jakrta: Kencana.*
- Asyiah,Nur. 2015.*Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.* Yogyakarta,Deepublish.
- Cahaya Indra Permana, Tri. 2016.*Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara.* Yogyakarta: Genta Press.
- Faishal, Achmad, Suprpto Suprpto, and Indah Ramadhany. "ANALISIS STANDAR BELANJA (Kajian dan Perancangan Peraturan Walikota Untuk Pengendalian Anggaran Di Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah)." (2021).

- Kusuma atmadja, Mochtar. 2004. *Pengantar Hukum Internasional*. Bagian I: Umum. Jakarta: Bina Ilmu.
- Harahap, Yahya. 2016. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasanuddin, Muhammad, Helmi Helmi, and Mispansyah Mispansyah. "Kebijakan Hukum Pidana pada Korupsi Dana Desa." *Banua Law Review* 5, no. 1 (2023).
- Manan, Bagir. 2000. *Teori dan Politik Konstitusi*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Martono Wahyudi, Yodi. 2016. *Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Mustika, Cindyva Thalia, Suprpto Suprpto, and Achmad Faishal. "Penerapan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik." *Banua Law Review* 3, no. 1 (2021).
- Simanjuntak, Enrico. 2018. Jurnal "Prospek Prinsip Fiktif Positif Dalam Menunjang Kemudahan Berusaha di Indoensia". *Jurnal Rechtsvinding*. Volume 7. Nomor 2.
- Simanjuntak Enrico. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suprpto, Suprpto. "Eksistensi Prinsip Fiktif Positif Di Bidang Hukum Administrasi." *Banua Law Review* 4, no. 1 (2022).
- Tornado, Anang Shopan, MH SH, and M. Kn. *Reformasi Peradilan di Indonesia: Tinjauan Teori, Praktek dan Perkembangan Pemikiran*. Nusamedia, 2019.
- Tornado, Anang Sophan. "Praperadilan Sebagai Upaya Penegakan Prinsip Keadilan." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 237-252.
- Tjandra, Riswan. 2010. *Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*. Universitas Yogyakarta: Atmajaya.
- Triwulan, Titik, Ismu Gunadi Widodo. 2016. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wijoyo, Soeparto. 2003. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Yuslim. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.